



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 11 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayang Nanda Budiman

PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putra Arista Pratama dan Aullya Wy Ridzky Regitafitri

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 11 November 2025, Pukul 16.10 – 16.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ida Ria Tambunan
Achmad Edi Subiyanto
Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 192/PUU-XXIII/2025:**

Yayang Nanda Budiman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192/PUU-XXIII/2025:

1. Reta Novita Sari
2. Ihsan Firmansyah

C. Pemohon Perkara Nomor 195/PUU-XXIII/2025:

Syamsul Jahidin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.10 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 192, 195, dan 196 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri untuk Permohonan 192!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [00:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Yayang Nanda Budiman, selaku Prinsipal. Dalam Permohonan ini saya didampingi oleh Kuasa Hukum Ihsan Firmansyah, S.H., dan Reta Novita Sari, S.H., Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Terima kasih.

Pemohon untuk ... apa ... Permohonan Nomor 195!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Permohonan 195 dengan saya sendiri, Pemohon, Syamsul Jahidin, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Terima kasih.

Permohonan ... Pemohon untuk Permohonan Nomor 196, tidak ada, ya? Tidak hadir. Sudah dilihat? Coba dilihat, ada enggak, di luar? Coba dicek! Tidak hadir, ya? Apakah menyerahkan perbaikan? Tidak menyerahkan perbaikan. Nanti fakta ini akan disampaikan dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim.

Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Pemohon untuk Permohonan Nomor 192 dan 195, karena jadwal kita ini terpaksa mundur. Disebabkan sidang Pleno sebelumnya berlangsung lebih panjang dari yang kami perkirakan.

Yang kedua, agenda persidangan kita adalah pendahuluan untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan. Jadi, kami minta kepada Para Pemohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, tidak perlu membacakan, dan setelah itu kita akan sahkan bukti.

Silakan sekarang untuk Permohonan Nomor 192 ini. Silakan, apa saja yang diperbaiki.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [02:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan perbaikan yang kami perbaiki.

Di Kewenangan Mahkamah, kami perbaiki mulai dari tata urutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:10]

Ya.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [03:11]

Kemudian, di Legal Standing. Yang sebelumnya terbatas, kita komprehensifkan.

Kemudian untuk di Petitem, juga disesuaikan dengan saran Mahkamah pada sidang sebelumnya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Kalau di Alasan-Alasan Permohonan ada yang diperbaiki, ditambahkan?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [03:27]

Ada, Yang Mulia. Di Alasan-Alasan Permohonan juga telah didetailkan secara komprehensif bagian-bagian yang mungkin dirasa penting untuk menjadi alasan permohonan. Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Oke, terima kasih. Kalau begitu, silakan baca Petitemnya.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [03:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Alasan-Alasan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam melaksanakan profesinya, wartawan, kolumnis, dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum'.

Ketiga, menyatakan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pengumuman secara terbuka ... terbuka dilakukan dengan cara:

- a. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan, serta nama dan alamat percetakan.
- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik.
- c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakter media yang bersangkutan'.

Pengumuman tersebut, dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik dan produk pers lain, meliputi opini, kolom, surat pembaca, dan iklan yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers, yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:45]

Terima kasih. Ini mau klarifikasi. Kalau di pertama itu kan Surat Kuasanya ada 13 nih, Kuasa Hukum, sekarang menjadi berkurang. Mana yang mau diikuti ini?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [05:55]

Yang terakhir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:57]

Terakhir, ya?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [05:57]

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Dua orang, ya?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [05:58]

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Oke, terima kasih.

Berikut, silakan untuk Pemohon Permohonan Nomor 195. Pak Jahidin, silakan!

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [06:16]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perbaikan Permohonan uji materiil, kami bacakan yang pokok-pokoknya saja, dengan susunan yang sudah kami sesuaikan dengan nasihat Hakim Panel sebelumnya.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:28]

Ya, silakan!

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [06:29]

Mohon izin.

Perbaikan Permohonan uji materiil judicial review Pasal 3 ayat (1) dianggap dibacakan. Perbaikan Permohonan uji materiil dianggap dibacakan. Untuk susunannya, kami lanjutkan di Kedudukan Hukum Pemohon (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [06:39]

Ya.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [06:40]

Di halaman 4. Kedudukan Hukum Pemohon, kami anggap dibacakan.

Halaman 5, halaman 6, sampai halaman ... sampai di halaman 8. Mohon izin, di poin ke-6. Bahwa Pemohon yang memiliki ijazah dan kartu tanda anggota (ucapan tidak terdengar jelas) kualifikasi Gada Utama dan (ucapan tidak terdengar jelas) termaktub Pasal 34, dianggap dibacakan.

Di halaman 6 titik ... di halaman 9, di 6.4. Bahwa Pemohon menjalani profesi, menambahkan untuk Legal Standing-nya.

Di 6.5. Bahwa Pemohon merasa kebingungan suatu hal mengikuti aturan dan ... dianggap dibacakan.

6.6. Dianggap dibacakan.

6.7. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) dari Pemohon Gada Pratama dianggap dibacakan.

6.8. Bahwa Pemohon juga sudah tersertifikasi dan memiliki sertifikasi investigator dengan surat keterangan dengan Nomor SKET/20/2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Reserse Polri (vide P-06 Sertifikasi Investigasi Pemohon).

6.9. Bahwa Pemohon juga sudah tersertifikasi dan memiliki legalitas sertifikasi security internasional dengan Nomor Registrasi CCT/201/9942, Corporate Security Management Specialist (vide P-07 Sertifikasi Security Internasional Pemohon, halaman 10).

Halaman 9 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Ya.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [07:55]

Halaman 10 sampai halaman 15 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Halaman 17 dianggap dibacakan, halaman ... sampai halaman 20,
24 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Ya. Terus!

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:12]

Pemohon lanjutkan di halaman 26 dianggap dibacakan, 27, 29,
Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Silakan.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:25]

Pemohon menambahkan bahwa karena pemberlakuan frasa dengan badan dan badan usaha di badan jasa pengamanan dan frasa *pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan polri*, dianggap dibacakan. Satpam anak kandung polri terbukti jelas dengan permintaan pasukan kepada badan usaha badan jasa pengamanan dengan nomor surat B/4.1/2025 (ucapan tidak terdengar jelas) dengan permintaan yang berjumlah 21 badan usaha jasa pengamanan dengan total anggota satuan pengamanan 1.005 anggota satuan pengamanan yang sejatinya adalah petugas swasta (ucapan tidak terdengar jelas) dari petugas satuan pengamanan karena berlakunya norma pasal dan penjelasan pasal a quo. Berikut personel yang diminta, dilampirkan Vide Bukti P-14 permintaan pasukan apel besar PAM Swakarsa 2025.

Selanjutnya di halaman 30 dianggap dibacakan, izin, Pemohon melanjutkan ke Petitum, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [09:10]

Silakan!

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [09:11]

Di Petitum di halaman 34.

IV. Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan badan usaha di bidang jasa pengamanan dan pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau
4. Menyatakan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan badan usaha di bidang jasa pengamanan dan pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan secara bersyarat, conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar ... dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti Satuan Pengamanan Lingkungan. Bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat teritor gebied/ruimte gebied meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Pemohon, Syamsul Jahidin, S.IKOM.,S.H., M.IKOM., M.H. Militer. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [10:55]

Terima kasih. Ini satu ya, Pak Syamsul Jahidin, kalau petitum itu mau dialternatifkan, jangan ditambah lagi. Jadi, kan sebetulnya ini petitum angka 2, tapi ada alternatif, tidak perlu angka 3 ya, untuk ke depan. Jadi, kalau mau dialternatifkan lagi, itu tetap angka 2, ya. Supaya apa? Pak Syamsul Jahidin ini kan sudah sangat senior kalau beracara di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia?

Sebelum sidang kita tutup, untuk Permohonan 192 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-15. Betul?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [11:38]

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Oke, sudah diverifikasi, dinyatakan lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk permohonan Nomor 195 mengajukan Bukti P-01 sampai dengan P-14?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [11:54]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, kami nyatakan bahwa perbaikan permohonan sudah diterima dan setelah ini kami Majelis Panel akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim kelanjutan permohonan ini. Apakah akan diputus tanpa Pleno atau akan diputus setelah Pleno. Apa

pun nantinya itu akan diberitahukan oleh Mahkamah kepada Para Pemohon.

Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Biasanya kalau Pak Syamsul Jahidin disuruh maju agak lebih cepat, protes dia, jadwal kita sudah pukul tiga. Tapi sekarang telat dari yang biasa, tidak ... apa ... tidak ada protes. Ya, gimana lagi, orang Hakimnya sidang semua ya, Pak Syamsul, ya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [12:43]

Ya kami harap maklumi karena berubah arah negara, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [12:49]

Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan perbaikan permohonan, kemudian pengesahan bukti dan penerimaan perbaikan untuk Permohonan Nomor 192 dan 195/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.23 WIB

Jakarta, 11 November 2025
Plh. Panitera,
Syukri Asy'ari

